



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Bupati Terdakwa Tipikor Uji UU Pemda

**Jakarta, 19 Juni 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (19/06), pukul 14.30 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 60/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Johannes Rettob selaku Plt. Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Pasal yang diujikan berbunyi *“Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Menurut Pemohon, pasal ini tidak membedakan keadaan terdakwa yang ditahan dengan terdakwa yang tidak ditahan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Adapun dengan tidak ditahannya Pemohon dalam 2 (dua) kali dakwaan atas perkara tindak pidana korupsi, maka Pemohon dalam kondisi ini masih mempunyai hak dan kebebasan sebagai diri pribadi warga negara serta masih dapat menjalankan wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab selaku Plt. Bupati Mimika untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Mimika. Pemohon menilai bahwa dirinya yang diangkat sebagai Plt. Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dilekati wewenang, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai kepala daerah (*in casu* Plt. Bupati Mimika), di mana wewenang, tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut tidak akan terganggu/terhambat oleh karena terhadap diri Pemohon tidak ditahan oleh aparat penegak hukum. Sehingga menurut Pemohon selama proses pemeriksaan perkara a quo ini berjalan, maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan Putusan Sela dalam perkara “a quo” dengan menyatakan menunda pemberlakuan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan sampai adanya Putusan Akhir.

Kemudian, Pemohon juga meminta MK dalam Pokok Perkara menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang tidak dimaknai: *dikecualikan terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan. (FY)*

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)